



PUTUSAN
Nomor 275/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAM HAMBALI BIN MISLAN;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun/ 23 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nyamplungan 8/ 32, RT. 03 RW. 09, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/ 43/ XII/ RES.1.8/ 2023/ Reskrim, tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa Imam Hambali Bin Mislan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Majelis Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Majelis Hakim pengadilan negeri perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 275/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Hambali bin Mislan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Imam Hambali bin Mislan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme milik Saksi Agus Setiawan, dikembalikan kepada Saksi Agus Setiawan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Imam Hambali bin Mislan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa Imam Hambali bin Mislan pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Kendangsari 1/ 42, RT. 01 RW. 05, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam kepala dakwaan diatas, berawal dari Terdakwa berangkat dari Kampung Kupang Krajan Surabaya dengan menaiki angkutan umum lalu turun di lampu merah Kendangsari Tenggilis Mejoyo, Surabaya, lalu Terdakwa berjalan kaki di gang sekitar untuk mencari sasaran curian, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agus Setiawan yang saat itu tidak dikunci lalu naik ke lantai 2, kemudian masuk ke kamar, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Realme milik Saksi Agus Setiawan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, setelah berhasil menguasai 1 (satu) buah handphone merek Realme tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa, beberapa menit kemudian, Terdakwa melakukan pencurian kembali di Gang V, Jl. Kendangsari, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dengan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi dan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) unit sepeda motor namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga, lalu Terdakwa di amankan oleh Saksi Kresna Musadad dengan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme milik Saksi Agus Setiawan yang dikuasai oleh Terdakwa di tangan kanan dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Sby



unit handphone merek Redmi yang dijatuhkan oleh Terdakwa saat ditangkap serta uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana Terdakwa;

- Bahwa, Saksi Kresna Musadad memeriksa pemilik handphone tersebut, kemudian berupaya menghubungi pemilik 1 (satu) buah handphone merek Realme dengan cara menghubungi nomor rumah 031-8472075 yang terdapat dalam handphone tersebut kemudian diterima oleh Saksi Agus Setiawan dan membenarkan bahwa handphone dengan nomor telepon 0857-3006-0041 merupakan nomor telepon yang telah didaftarkan di handphone milik Saksi Agus Setiawan, lalu Saksi Kresna Musadad memerintahkan Saksi Agus Setiawan untuk datang ke Polsek Tenggilis Mejoyo, selanjutnya saat di periksa di Polsek Tenggilis Mejoyo, Saksi Agus Setiawan membenarkan bahwa handphone dengan nomor telepon 0857-3006-0041 merupakan milik Saksi sebagaimana yang telah di daftarkan dalam Kartu Keluarga No. 3578240208160006;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Agus Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Agus Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, telah kehilangan 1 (satu) buah HP merek Realme yang sedang di charge, didalam kamar kos Saksi di Jl. Kendangsari 1/ 42, lantai 2, Surabaya;
 - Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena mendapatkan telepon dari polisi, yang menanyakan kebenaran kepemilikan HP sehubungan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Sby



penangkapan Terdakwa yang tertangkap tangan telah melakukan pencurian di Jl. Kendangsari, Surabaya tersebut;

- Bahwa, Saksi sebenarnya tidak mengetahui jika HPnya dicuri, karena Saksi saat itu sedang bekerja dan HP sedang dicharge, sedangkan kamar kos Saksi memang tidak pernah dikunci;
- Bahwa, Saksi membeli HP tersebut dahulu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kini sudah diamankan sebagai barang bukti;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi sebagai pemilik HP ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kresna Musahdad, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota Polri dari Polsek Tenggilis Mejoyo yang bersama warga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, di rumah kos Jl. Kendangsari I/ 42, Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap massa, karena telah kedapatan mengambil 1 (satu) buah HP merek Realme milik Saksi Agus Setiawan dan 1 (satu) buah HP merek Readme milik Sdr Fauzi di Gang V, Kendangsari Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut sendiri, dengan cara Terdakwa berangkat dari Kampung Kupang Krajan, Surabaya, naik angkutan umum dan turun di Tenggilis Mejoyo, kemudian Terdakwa berjalan menyusuri jalan kampung untuk mencari sasaran, kemudian sampai di Gang I, Terdakwa memasuki rumah warga yang pintunya terbuka, lalu mengambil HP merek Realme milik Agus Setiawan di lantai 2, setelah itu Terdakwa menyusuri rumah warga kembali dan saat di Gang V, Terdakwa Kembali mengambil kembali HP merek Readme milik Sdr. Fauzi dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menyusuri jalan tersebut, namun akhirnya ketahuan kemudian Terdakwa dikejar oleh warga di Jl Kendangsari, Gang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XV, Surabaya, lalu ditangkap di belakang makam Islam, kemudian Terdakwa menjadi bulan bulanan warga dan kemudian diserahkan ke Kantor Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya ;

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum karena melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat pada Tahun 2020;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik HP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap massa pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, karena telah mengambil barang milik orang lain di Jl Kendangsari, Gang XV, Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian, dengan cara Terdakwa berangkat dari Kampung Kupang Krajan, Surabaya, naik angkutan umum dan turun di Tenggilis Mejoyo, lalu berjalan menyusuri jalan kampung untuk mencari sasaran, kemudian di Gang I, Terdakwa memasuki rumah warga yang pintunya terbuka dan mengambil HP merek Realme milik Agus Setiawan di lantai 2, setelah itu Terdakwa menyusuri rumah warga kembali dan saat di Gang V, Terdakwa kembali mengambil HP merek Readme milik Sdr. Fauzi dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menyusuri jalan tersebut, namun ketahuan dan kemudian Terdakwa dikejar oleh warga di Jl Kendangsari, Gang XV, Surabaya, kemudian ditangkap di belakang makam Islam, kemudian Terdakwa menjadi bulan bulanan warga dan kemudian diserahkan ke Kantor Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, juga dapat dan diamankan 2 (dua) buah HP dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kantong saku kanan celana Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa, yaitu membeli susu bagi anak Terdakwa dan biaya persalinan isteri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum karena pencurian sepeda motor pada tahun 2020;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap massa pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, karena telah mengambil barang milik orang lain di Jl Kendangsari, Gang XV, Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian, dengan cara Terdakwa berangkat dari Kampung Kupang Krajan, Surabaya, naik angkutan umum dan turun di Tenggilis Mejoyo, lalu berjalan menyusuri jalan kampung untuk mencari sasaran, kemudian di Gang I, Terdakwa memasuki rumah warga yang pintunya terbuka dan mengambil HP merek Realme milik Agus Setiawan di lantai 2, setelah itu Terdakwa menyusuri rumah warga kembali dan saat di Gang V, Terdakwa kembali mengambil HP merek Realme milik Sdr. Fauzi dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menyusuri jalan tersebut, namun ketahuan dan kemudian Terdakwa dikejar oleh warga di Jl Kendangsari, Gang XV, Surabaya, kemudian ditangkap di belakang makam Islam, kemudian Terdakwa menjadi bulan bulanan warga dan kemudian diserahkan ke Kantor Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, juga dapat dan diamankan 2 (dua) buah HP dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kantong saku kanan celana Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa, yaitu membeli susu bagi anak Terdakwa dan biaya persalinan isteri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum karena pencurian sepeda motor pada tahun 2020;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pengertian hukum “ barangsiapa “ adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah Subyek Hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya/ perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa Imam Hambali bin Mislan dengan segala identitas selengkapnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa makna unsur ini adalah memindahkan barang yang tadinya belum ada dalam penguasaan yang mengambil dan mengambilnya tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya dan barang yang diambilnya sebagaian atau seluruhnya bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh massa pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, karena telah mengambil barang milik Saksi Agus Setiawan di Jl Kendangsari, Gang XV, Surabaya, dimana saat itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian, dengan cara Terdakwa berangkat dari Kampung Kupang Krajan Surabaya naik angkutan umum dan turun di Tenggilis Mejoyo, lalu Terdakwa berjalan menyusuri jalan kampung untuk mencari sasaran, kemudian di Gang I, Terdakwa memasuki rumah warga yang pintunya terbuka dan mengambil HP merek Realme milik Saksi Agus Setiawan di lantai 2, setelah itu Terdakwa menyusuri rumah warga kembali dan saat di Gang V, Terdakwa kembali mengambil HP merek Readme milik Sdr. Fauzi dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menyusuri jalan tersebut, namun ketahuan dan Terdakwa dikejar oleh warga di Jl. Kendangsari, Gang XV, Surabaya, lalu ditangkap di belakang makam Islam, kemudian Terdakwa menjadi bulan bulanan warga dan kemudian diserahkan ke Kantor Polsek Tenggilis Mejoyo,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Sby



Surabaya dan saat ditangkap, dari Terdakwa dapat diamankan 2 (dua) buah HP, yaitu 1 (satu) buah HP merek Realme milik Saksi Agus Setiawan dan 1 (satu) buah HP merek readme dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan di kantong saku kanan celana Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa di ambil dari tempat Gang V milik Sdr. Fauzi dan setelah dilakukan penangkapan oleh warga sekitar, Terdakwa kemudian diserahkan ke polisi dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan maksud untuk dijual untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu membeli susu anak Terdakwa dan biaya persalinan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemilik handphone merek Realme milik Saksi Agus Setiawan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus bertanggungjawab secara pidana (criminal responsibility) dan untuk itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merek Realme milik Agus Setiawan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Agus Setiawan akan dikembalikan kepada Saksi Agus Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain, khususnya Saksi Agus Setiawan;
- Terdakwa pernah dihukum pada Tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terus-terang dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Barang bukti berupa Handphone merek Realme telah kembali ke Saksi Agus Setiawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Hambali bin Mislan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme, dikembalikan kepada Saksi Agus Setiawan;
6. Membebaskan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Sby